



**BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 182.1.05/Kep. 31-Satpol PP/2023
TENTANG**

**PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
KABUPATEN PURWAKARTA**

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :** bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pembentukan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pembentukan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perda Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
6. Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 104 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pembentukan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 63), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pembentukan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 56).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Purwakarta;
- KEDUA : Susunan keanggotaan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA

: Tugas Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi, fasilitasi, *monitoring* dan evaluasi pada kegiatan penyidikan, operasional penyidikan penegakan Perda dan Undang-Undang;
- b. melakukan pendataan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- c. menyusun pedoman operasional penyidikan, teknis penyidikan dan administrasi penyidikan bagi PPNS;
- d. memberikan rekomendasi kepada Bupati Purwakarta dalam menyusun Peraturan Daerah terkait dengan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah dan Undang-Undang;
- e. memberikan rekomendasi kepada Bupati Purwakarta terkait kebutuhan PPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta berdasarkan luas daerah, tingkat kerawanan dan kepadatan penduduk di Kabupaten Purwakarta;
- f. melakukan koordinasi dengan instansi penegak hukum lainnya;
- g. memfasilitasi administrasi PPNS; dan
- h. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Bupati Purwakarta dalam waktu 6 (enam) bulan sekali.

KEEMPAT

: Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KELIMA

: Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta.

KEENAM

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI PURWAKARTA,

ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 182.1.05/kep.31-Satpol PP / 2023
TANGGAL : 2 Januari 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI
NEGERI SIPIL KABUPATEN PURWAKARTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN PURWAKARTA

- I. Pembina : Bupati Purwakarta
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
- III. Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta
- IV. Sekretaris : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta
- V. Koordinator Operasional : Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta
- VI. Koordinator Teknis Penyidikan : Koordinator pengawas PPNS Kepolisian Resor Purwakarta
- VII. Anggota :
 - 1. Kepala Perangkat Daerah terkait penegakan Peraturan Daerah dan Undang-Undang;
 - 2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta; dan
 - 3. PPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

 BUPATI PURWAKARTA ✓

 ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 182 / DC / Kep. 21 - Set PUP / 2023
TANGGAL : 7 Januari 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI
NEGERI SIPIL KABUPATEN PURWAKARTA

URAIAN TUGAS SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
KABUPATEN PURWAKARTA

- I. Pembina :
 1. Melakukan pembinaan kebijakan strategis dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Sekretariat PPNS;
 2. Memberikan arahan kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang Sekretariat PPNS; dan
 3. Menetapkan kebijakan administratif pelaksanaan tugas dan wewenang Sekretariat PPNS;
- II. Pengarah :
 1. Memberikan arahan pembinaan secara teknis dalam pengembangan profesi PPNS;
 2. Memberikan arahan koordinasi, konsultasi dengan instansi terkait dalam lingkup tugas dan wewenang Sekretariat PPNS;
 3. Mengusulkan pemberian penghargaan dan hukuman disiplin terhadap PPNS dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
 4. Memberikan arahan *monitoring*, pengawasan dan pengendalian secara teknis dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Sekretariat PPNS; dan
 5. Memberikan arahan evaluasi dan pelaporan kinerja Sekretariat PPNS;
- III. Ketua :
 1. Melaksanakan tugas sebagai Ketua Sekretariat PPNS dan wewenangnya;
 2. Melaksanakan Standar Operasional Prosedur dalam penyelenggaraan tugas dan wewenang Sekretariat PPNS;
 3. Melaksanakan dan mengkoordinasikan bahan penetapan kebijakan operasional;
 4. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengaturan teknis dan operasional kegiatan penyidikan;
 5. Melaksanakan *monitoring*, pengawasan dan pengendalian teknis dan operasional;
 6. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Sekretariat PPNS; dan
 7. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan tugas dan wewenangnya.
- IV. Sekretaris :
 1. Menyusun rencana kerja Sekretariat PPNS;
 2. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data

dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Sekretariat PPNS;

3. Melaksanakan administrasi dalam penyelenggaraan tugas dan wewenang Sekretariat PPNS;
4. Membuat telaahan staf dalam lingkup pelaksanaan tugas dan wewenang Sekretariat PPNS;
5. Melaksanakan dan mengkoordinasikan perumusan dan penetapan kebijakan administratif Sekretariat PPNS;
6. Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja Sekretariat PPNS; dan
7. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

- V. Koordinator :
Operasional dan Koordinator Teknis
1. Menyusun rencana kerja teknis dan operasional;
 2. Menyusun jadwal dan lokasi kegiatan penyidikan;
 3. Melakukan persiapan dukungan teknis dan operasional dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Sekretariat PPNS;
 4. Melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis dan operasional penyidikan;
 5. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengelolaan tugas dan wewenang PPNS;
 6. Melaksanakan koordinasi, konsultasi, kerjasama teknis dan operasional;
 7. Melaksanakan *monitoring*, pengawasan dan pengendalian teknis dan operasional;
 8. Melakukan evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang PPNS; dan
 9. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

- VI. Anggota :
1. Melakukan penyusunan program pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah;
 2. Melakukan penyusunan jadwal pertemuan berkala evaluasi kinerja PPNS;
 3. Melakukan penyusunan bahan kebijakan hasil pertemuan berkala yang mendesak;
 4. Melakukan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan;
 5. Melakukan klarifikasi pengaduan masyarakat;
 6. Melakukan penyusunan rencana *monitoring* pelaksanaan Peraturan Daerah;
 7. Melakukan penyusunan rencana evaluasi pelanggaran Peraturan Daerah;
 8. Melakukan penyusunan rencana pelaksanaan operasional penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah;

9. Melakukan penyusunan jadwal pelaksanaan gelar perkara tindak pidana ringan (tipiring) atas pelanggaran Peraturan Daerah;
10. Melakukan penyusunan jadwal koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan dengan Kepolisian, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, PPNS dan aparat pemerintah lainnya;
11. Melakukan penyusunan program peningkatan kapasitas sumber daya aparat PPNS; dan
12. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

 BUPATI PURWAKARTA

 ANNE RATNA MUSTIKA